



P U T U S A N

NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aldo Sandra Affandi als Aldo bin Sakur;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Nopember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pintahan RT.01 RW.01 Desa Pintahan
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Satpam);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Halaman 1 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
9. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor "WIWIK TRI HARYATI, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Juanda, Lingkungan Wringinanom RT. 03, RW. 06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Mei 2020 NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan resmi Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 April 2020 Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Bil dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat dakwaan

Halaman 2 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg. Perk. PDM-024/M.5.41/Enz.2/01/2020, tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR bersama-sama dengan SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) dan ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019, bertempat didalam rumah Dsn. Plintahan RT 01 RW 01 Ds. Plintahan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 23.30 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi EKO MEI LUDIANTO dan saksi DANDY WAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR saat berada didalam rumah Dsn. Plintahan RT 01 RW 01 Ds. Plintahan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan telah menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya dikemas dalam bekas bungkus rokok jarum hitam kepada SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) dan barang bukti yang disita saat penangkapan berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta Nomor simcardnya yang dipakai komunikasi dengan SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) untuk penyerahan barang narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 3 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) membeli barang narkotika jenis sabu kepada ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk beli barang narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) kemudian terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR dan ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) bersama sama membeli barang narkotika jenis sabu ke GUNAWAN (DPO), uang yang dipergunakan untuk membeli barang berupa narkotika jenis sabu terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan) sebanyak 20 lembar.
- Bahwa cara membeli barang Narkotika jenis shabu kepada GUNAWAN (DPO) tersebut terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR telephon dulu kepada ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) lalu janji dengan ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) untuk ketemu di kolam pancing depan rumah SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri), setelah ketemu selanjutnya SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) menyerahkan uang pembelian barang narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR dan ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) berangkat bersama- sama kerumah GUNAWAN (DPO) untuk membeli barang narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab: 11784/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor: 21447/2019/NNF s/d 21449/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR bersama-sama dengan SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) dan ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019, bertempat didalam rumah Dsn. Plintahan RT 01 RW 01 Ds. Plintahan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 23.30 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi EKO MEI LUDIANTO dan saksi DANDY WAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR saat berada didalam rumah Dsn. Plintahan RT 01 RW 01 Ds. Plintahan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan telah menyerahkan2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya dikemas dalam bekas bungkus rokok jarum hitam kepada SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU(berkas tersendiri) dan barang bukti yang disita saat penangkapan berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta Nomor simcardnya yang dipakai komunikasi dengan SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) untuk penyerahan barang narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa mulanya SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) membeli barang narkotika jenis sabu kepada ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk beli barang narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri) kemudian terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR dan ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) bersama sama membeli barang narkotika jenis sabu ke GUNAWAN (DPO), uang yang dipergunakan untuk membeli barang berupa narkotika jenis sabu terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan) sebanyak 20 lembar.
- Bahwa cara membeli barang Narkotika jenis shabu kepada GUNAWAN (DPO) tersebut terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR telephon dulu kepada ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) lalu janjiian dengan ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) untuk ketemu di kolam pancing depan rumah SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri), setelah ketemu selanjutnya SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas

Halaman 6 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) menyerahkan uang pembelian barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als. ALDO Bin SAKUR dan ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri) berangkat bersama- sama kerumah GUNAWAN (DPO) untuk membeli barang narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab: 11784/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor: 21447/2019/NNF s/d 21449/2019/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menuntut Terdakwa berdasarkan surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-024/M.5.41/Enz.2/01/2020, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als ALDO Bin SAKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35

Halaman 7 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDO SANDRA AFFANDI Als ALDO Bin SAKUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah beserta Nomor simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 9 April 2020 menjatuhkan putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Bil yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Sandra Affandi als Aldo Bin Sakur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak menyediakan narkotika golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver beserta nomor simcardnya;

Halaman 8 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 April 2020 Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Bil;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2020 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding perkara tersebut;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Bangil menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2020, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 April 2020, dan pada tanggal 15 April 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Bangil menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 April 2020, dan pada tanggal 22 April 2020 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;
5. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil menyatakan bahwa pada tanggal 15 April 2020, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Bil di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa tanpa dilengkapi dengan alat bukti sah lainnya sehingga keterangan terdakwa tersebut menurut kami tidak mempunyai nilai pembuktian karena keterangan terdakwa bersifat bebas dan tidak disumpah.
2. Bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, namun Majelis Hakim di dalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terlalu rendah daripada tuntutan Penuntut Umum, sehingga kami selaku Penuntut umum berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
3. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat di mana pidana tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak memberikan pembelajaran kepada masyarakat sehingga kemungkinan terulangnya tindakan serupa, baik oleh terdakwa sendiri maupun orang lain sangat potensial terjadi.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan ini kami

Halaman 10 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan berkenan memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa Terdakwa dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, karena menurut hemat Terdakwa bahwa judex factie dalam pertimbangannya telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara a quo yakni barang bukti serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;
2. Bahwa dalam memori banding pembanding tidak ada sedikitpun bantahan terhadap pertimbangan hukum judex factie dalam memutus perkara a quo, maka secara hukum pula Pembanding telah menerima seluruh pertimbangan hukum judex factie tersebut;
3. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan Extra Ordinary Crime, namun tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yang keberatan terhadap penjatuan pidana tersebut karena sesuai dengan teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak dibenarkan, selain itu Terdakwa terbukti dipersidangan tidak pernah menawarkan narkotika tersebut dan tidak terlibat dalam jaringan gelap pengedar narkotika namun terungkap fakta di persidangan jika Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyediakan narkotika golongan I" dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama

Halaman 11 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **ARFAN SEPTIAN JODI Als. JODI Bin TAMAN (berkas tersendiri)** dan **SAMSURI Als. SAM Bin WARDANU (berkas tersendiri)**, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan sabu tersebut direncanakan untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama dan bukan untuk diperdagangkan, sehingga nyatalah Terdakwa bukanlah termasuk pengedar, maupun ikut dalam sindikat peredaran gelap narkotika.

4. Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya sehingga masih diharapkan dilakukan pembinaan kepada Terdakwa agar insyaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan memperbaiki diri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangil dipandang sebagai putusan yang arif dan bijaksana serta mencerminkan keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 April 2020 Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Bil, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 April 2020 Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Bil tersebut dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 12 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 April 2020 Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Bil yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **8 Juni 2020** oleh kami **Singit Elier, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **Sigit Priyono, S.H.,M.H.** dan **Agus Jumardo, S.H.,M.H.** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 13 Putusan NOMOR 691/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Budi Santoso, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Sigit Priyono, S.H.,M.H.
ttd

Agus Jumardo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Singit Elier, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Budi Santoso, S.H., M.H.